



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 188.45/ lqs /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI PASUKAN PENGIBAR BENDERA MERAH PUTIH
DALAM RANGKA UPACARA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN REPUBLIK
INDONESIA KE 78 DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksana kegiatan dan tertib administrasi dan efektifitas pelaksana kegiatan Hari-Hari Besar Nasional Upacara Peringatan HUT RI Ke-78 Tahun 2023 perlu membentuk Tim Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih dalam Rangka Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke 78 di Kaupaten Aceh Singkil Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih dalam Rangka Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke 78 di Kaupaten Aceh Singkil Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86)
7. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 293);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 669);
10. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 683);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI PASUKAN PENGIBAR BENDERA MERAH PUTIH DALAM RANGKA UPACARA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN REPUBLIK INDONESIA KE 78 DI KAUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023.

KESATU : Susunan Tim Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih dalam Rangka Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke 78 di Kaupaten Aceh Singkil Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih dalam Rangka Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke 78 di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 22 Mei 2023

2 Dzul'dah 1444 H
Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 



MARTHUNIS

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/ 195 /2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SELEKSI
PASUKAN PENGIBAR BENDERA
KABUPATEN DALAM RANGKA
UPACARA PERINGATAN HARI
ULANG TAHUN REPUBLIK
INDONESIA KE 78 DI KAUPATEN
ACEH SINGKIL TAHUN 2023

SUSUNAN TIM SELEKSI PASUKAN PENGIBAR BENDERA KABUPATEN
DALAM RANGKA UPACARA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN REPUBLIK
INDONESIA KE 78 DI KAUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023

No	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	FARIDANUR, A.Md. Keb	Kabid Bina Ideologi	Tim Seleksi
2	SAMSUL RIZAL, SE	Analisis Kebijakan Muda	Tim Seleksi
3	SERMA. M. RASIT MUNTE	Babinsa Koramil 02/Singkil	Tim Seleksi
4	BRIPKA. ALIMSYAH	Brig. Bag SDM Polres Aceh Singkil	Tim Seleksi

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 
MARTHUNIS